

PEGAWAI NEGERI SIPIL - PENYIDIK

2025

PERDA KOTA CIREBON NO. 2, LD 2025/NO.2. TLD NO. 149, HLM. 8

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO.2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK :
- dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta tata kelola pemerintahan yang baik di daerah, perlu mewujudkan jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah.
 - Dasar Hukum :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2025.
 - Penjelasan : 2 hlm